Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045

Pemerintah Kabupaten Rembang
Tahun 2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1
A. Latar Belakang I-1
B. Identifikasi Masalah I-3
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik . I-4
D. Landasan Hukum I-4
E. Metode Penyusunan Naskah Akademik I-7

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS..... II-1
A. Kajian Teoretis..... II-1
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma..... II-17
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat..... II-25
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah..... II-36

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT..... III-1

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS..... IV-1
A. Landasan Filosofis IV-1
B. Landasan Sosiologis..... IV-3
C. Landasan Yuridis..... IV-5

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH V-1

A. Ketentuan Umum V-1
B. Materi yang Akan Diatur V-2
C. Ketentuan Sanksi V-3
D. Ketentuan Penutup V-3

BAB VI PENUTUP VI-1
E. Kesimpulan VI-1
F. Saran VI-1

LAMPIRAN RANCANGAN PERDA ..... L -1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Rembang merupakan salah satu kabupaten dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah Kabupaten Rembang telah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan menggarap potensi ekonomi yang ada di daerah, sehingga berbagai aktifitas ekonomi di daerah dapat tumbuh dan berkembang. Pembangunan daerah perlu direncanakan dengan baik mengarah pada pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah yaitu peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Hal tersebut juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang tahun 2005-2025 akan berakhir. Selain itu, berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, disebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan pada November 2024. Selanjutnya dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi dan program berpedoman kepada RPJPD. Sehubungan akan berakhirnya RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 dan rencana pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024, maka perlu dilakukan penyusunan RPJPD tahun 2025-2045. Dokumen RPJPD akan menjadi acuan bagi para kandidat calon Kepala Daerah yang akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada setiap periodenya dalam merumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah untuk kurun waktu 5 tahun masa pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut, maka Kabupaten Rembang berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Selain itu, dalam pasal 263 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Perumusan visi, misi, arah kebijakan, arah pembangunan, sasaran pokok dan indikator utama pembangunan RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2025-2045 diselaraskan dengan visi, misi, arah kebijakan, arah pembangunan,

sasaran pokok dan indikator utama pembangunan dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 dan RPJPN tahun 2025-2045.

Tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Rembang mendasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/1761lSJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan langka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Dijelaskan bahwa tahapan penyusunan RPJPD meliputi: persiapan penyusunan RPJPD, penyusunan rancangan awal RPJPD, konsultasi rancangan awal RPJPD, penyusunan rancangan RPJPD, pelaksanaan Musrenbang RPJPD, perumusan rancangan akhir RPJPD, reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), penyampaian Ranperda RPJPD, Pembahasan Ranperda RPJPD, dan Evaluasi Ranperda dan penetapan RPJPD.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengamanatkan dokumen RPJPD ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut disusun agar dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu 20 tahun. Terkait pembentukan Peraturan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, mengamanatkan agar setiap pembentukan Peraturan Daerah harus disertai Naskah Akademik (NA). Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka pembentukan Perda tentang RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2025-2045 maka perlu disusun Naskah Akademik. Naskah Akademik disusun untuk memberikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis terhadap perlunya disusun suatu Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2025-2045.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045, sebagai berikut:

1. Permasalahan mendasar apa yang perlu menjadi perhatian berkaitan dengan penyusunan RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045.
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 sebagai dasar pemecahan masalah pembangunan jangka panjang daerah.
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045.
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda tentang RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Kabupaten Rembang dan cara-cara mengatasi permasalahan tersebut dalam rangka pemecahan permasalahan pembangunan jangka panjang daerah;
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan berkaitan dengan pembangunan jangka panjang daerah;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi dalam perumusan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 antara pemerintah Kabupaten Rembang dengan DPRD.

D. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025 - 2045 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2023 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Recana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

E. Metode Penyusunan Naskah Akademik

1. Jenis Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum. Penelitian hukum yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Metode penelitian hukum secara umum dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis normatif dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan, baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau *literature research*.[1] Metode yuridis normatif dalam penyusunan Naskah Akademik ini digunakan untuk mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan lainnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045.

Berbeda dari penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris merupakan penelitian berkarakteristik (non-doktrinal) yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini

[1] Yati Nurhayati, Ifrani, and M Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2.1 (2021), 1–20.

dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Metode penelitian empiris *(non-doktrinal)* lebih berkarakteristik penelitian lapangan *(field study).* Memilih metode penelitian hukum tidak perlu dilakukan secara kaku apakah harus normatif ataukah empiris/*socio-legal.* Metode penelitian hukum disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji. Jika permasalahan yang ditemukan oleh seorang peneliti hukum merupakan permasalahan dalam tataran norma, kaidah, atau asas, atau kekosongan hukum serta kekaburan norma atau disharmoni hukum maka digunakan metode penelitian normatif. Sementara itu jika tidak ditemukan permasalahan dalam tataran normatif, maka sudah sewajarnya dilakukan kajian secara empiris/*socio-legal* guna melihat hukum sebagai kenyataan sosial.[2]

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini lebih ditekankan kepada studi kepustakaan. Jenis data yang diperoleh dari bahan kepustakaan ini disebut dengan data sekunder yang meliputi buku, jurnal, dan bahan dokumenter lainnya. Data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan atau menerangkan bahan hukum primer, seperti buku, jurnal,

[2] Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris), ed. by Elan Jaelani (Bogor: Widina Media Utama, 2023).

hasil penelitian dan hasil karya dari para pakar yang ada hubungannya dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier berupa kamus.

Tahapan Pengumpulan data dan informasi untuk memenuhi kebutuhan dalam penyusunan naskah akademik Ranperda RPJPD Kabupaten Rembang sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tahapan Pengumpulan Data dan Informasi dalam Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045

No	Kegiatan	Hasil
1	Menyusun daftar kebutuhan data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan naskah akademik	Tersedianya Daftar kebutuhan data/informasi (*check list*).
2	Menyusun daftar peraturan perundangan yang terkait dengan RPJPD	Daftar identifikasi peraturan perundang-undangan terkait RPJPD yang dibutuhkan
3	Menyusun formulir isian data/informasi untuk penyusunan naskah akademik	Tersedianya form isian untuk perangkat daerah terkait
4	Mengumpulan data dan informasi dari perangkat daerah dan instansi terkait	Data yang diperlukan dalam penyusunan naskah akademik terkumpul.
5	Identifikasi kebijakan dari Pusat dan provinsi terkait RPJPD	Hasil telaah kebijakan dari pusat dan provinsi terkait RPJPD
6	Identifikasi kebijakan terkait RPJPD	Hasil telaah kebijakan tentang RPJPD

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dimaksudkan sebagai interpretasi secara logis, sistematis dan konsisten terhadap data dan informasi yang lebih rinci dan mendalam. Data sekunder yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini kemudian diolah, di analisa dan ditarik kesimpulan menggunakan metode yuridis empiris (dituangkan dalam bentuk deskriptif).

BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Konsepsi Perencanaan Pembangunan

Perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses persiapan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, seperti pernyataan Tjokroamidjojo (1996) bahwa "pembangunan dinyatakan sebagai suatu siklus yang terus berputar, yang terdiri dari beberapa langkah berikut: 1) Penyusunan Rencana; 2) Penyusunan Program Rencana; 3) Implementasi/ Pelaksanaan Rencana; 4) Pengawasan Pelaksanaan Rencana; 5) Evaluasi Pelaksanaan rencana, untuk menjadi masukan dan koreksi bagi perencanaan berikutnya.

Conyer & Hill (1984) mengatakan bahwa ada empat elemen dasar perencanaan pembangunan[1], diantaranya:

1. Merencanakan Berarti Memilih, perencanaan merupakan proses memilih diantara berbagai kegiatan yang diinginkan karena tidak semua yang diinginkan tersebut dapat dilakukan dan tercapai secara simultan.
2. Perencanaan merupakan Alat Pengalokasian Sumberdaya, perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumberdaya yang tersedia sebaik-baiknya.
3. Perencanaan merupakan Alat Untuk Mencapai Tujuan, konsep perencanaan sebagai alat pencapaian tujuan muncul berkenaan dengan sifat dan proses penetapan tujuan.

[1] Conyer, Diana and Hills, Peter, 1984. An Introduction to Development Planning in Third World, John Wiley.

4. Perencanaan Untuk Masa Depan, tujuan-tujuan perencanaan dirancang untuk dicapai pada masa yang akan datang dan oleh karena itu perencanaan berkaitan dengan masa depan.

Perencanaan pembangunan dari segi aspek aktivitas, Conyers (1984) dalam (Kuncoro Mudrajad, 2014) menyatakan bahwa perencanaan melibatkan hal-hal yang menyangkut pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu atau kenyataan-kenyataan yang ada di masa datang. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mayer (1985) bahwa perumusan tujuan dan perancangan alternatif tindakan (program/kegiatan) menjadi hal yang paling dominan dalam perencanaan.[2]

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu[3]:

1) Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu 1 (satu) tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.
2) Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu antara 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
3) Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu antara 10 sampai 20 tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang.

2. Urgensi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi Daerah

[2] Munir, B., Perencanaan Pembangunan Daerah,: Dalam Prespektif Otonomi Daerah, (Badan Penerbit Bappeda Prov. NTB, 2022).
[3] ibid

Era otonomi daerah merupakan titik balik guna memberikan keleluasaan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun di tengah perkembangan era otonomi daerah ini memberikan peluang untuk daerah membangun daerahnya masing-masing, akan tetapi di satu sisi masih banyak yang belum siap terhadap sistem pemerintahan daerah dan otonomi daerah sehingga menyebabkan daerah yang tertinggal dan melupakan sebuah asas perencanaan dalam pembangunan, oleh karena itu dengan urgennya untuk mengejar ketertinggalan percepatan pembangunan daerah dibutuhkan sebuah perencanaan dan pembangunan. Hal inilah mendorong urgensinya perencanaan dalam pembangunan daerah.

Kesenjangan pembangunan merupakan permasalahan yang kompleks dihadapi negara Indonesia. Permasalahan kesenjangan yang paling mencuat di Indonesia antara lain kesenjangan antar daerah, antar sektor, antar wilayah antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia, antara perkotaan dan perdesaan. Kesenjangan tersebut tidak hanya dipandang dari aspek ekonomi, tapi juga aspek non ekonomi termasuk pembangunan dalam era otonomi daerah. Bentuk kesenjangan yang beberapa periode belakangan ini menjadi isu penting di Indonesia, telah menghasilkan suatu konsekuensi berupa pemusatan hasil pembangunan pada sebagian wilayah.

Albert Waterson menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan. Widjojo Nitisastro menyatakan bahwa “Perencanaan pembangunan pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama ialah penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkret yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan; dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut”.

Perencanaan yang baik dan benar adalah suatu perencanaan yang dapat dilakukan berdasarkan basis data dan informasi yang akurat, valid dan mampu menggunakan asas kepastian yang mampu mempertimbangkan sumber daya dan potensi yang ada dan dimiliki oleh daerah tersebut. Guna proses penyusunan perencanaan daerah haruslah mampu mengkaji terlebih dahulu faktor-faktor perkembangan di daerah salah satunya Indeks Pembangunan Manusia itu sendiri.

Urgensi perencanaan pembangunan dalam bidang permasalahan pembangunan dalam suatu Negara atau masyarakat yang dikaitkan dengan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan Misalnya ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur dan sebagainya. Alasan pentingnya perencanaan pembangunan suatu daerah atau daerah otonom, yaitu:

1) Perencanaan dilihat dari segi suatu alat atau cara untuk mencapai tujuan dengan lebih baik mendapatkan alasan yang telah kuat untuk melakukan perencanaan;
2) Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan;
3) Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan (*forecasting*) terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin;
4) Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik (*the best alternative*) atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik (*the best combination*);

5) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usaha;
6) Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan evaluasi (*control* atau *evaluation*).[4]

Perencanaan pembangunan memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perencanaan pembangunan di daerah harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang yang satu kesatuan dalam tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

3. Siklus dan Tahapan Perencanaan Pembangunan

Tahapan-tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan yang efektif dan efisien dari program-program pembangunan. Berikut adalah beberapa tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah:[5]

[3] Saeful Kholik, 'Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah', *Jurnal Hukum Mimbar Justisia*, 6.1 (2020), 56–70 <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>.
[4] Muhammad Idris Patarai, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar)* (Makasar: De La Macca, 2016).

1) Identifikasi Masalah dan Potensi Daerah

Tahapan pertama dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di daerah tersebut, serta potensi-potensi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan. Identifikasi ini dilakukan melalui analisis situasi, studi lapangan, dan pengumpulan data mengenai berbagai aspek seperti demografi, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Berikut adalah Langkah-langkah dalam identifikasi masalah dan potensi daerah:

a. Identifikasi Masalah Daerah. Proses identifikasi masalah daerah melibatkan analisis yang komprehensif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Masalah-masalah yang diidentifikasi dapat beragam, seperti kemiskinan, pengangguran, kurangnya infrastruktur, akses terbatas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Identifikasi masalah ini penting agar program pembangunan yang akan dirumuskan dapat mengatasi permasalahan yang ada secara efektif.

b. Analisis Potensi Daerah. Selain identifikasi masalah, proses identifikasi potensi daerah juga dilakukan untuk mengenali sumber daya dan keunggulan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Potensi daerah dapat berupa sumber daya alam, potensi ekonomi, potensi manusia, dan aset budaya atau pariwisata. Melalui analisis potensi daerah, perencana dapat mengetahui sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, industri, pariwisata, pendidikan, dan lain sebagainya.

c. Pemetaan Sumber Daya dan Aset. Pada tahap identifikasi masalah dan potensi, penting untuk melakukan pemetaan sumber daya dan aset yang ada di daerah tersebut. Pemetaan

ini meliputi informasi tentang lahan yang tersedia, ketersediaan air, kekayaan alam, infrastruktur yang ada, serta institusi dan lembaga yang terlibat dalam pembangunan daerah. Pemetaan sumber daya dan aset ini membantu perencana untuk merencanakan penggunaan yang efisien dan optimal dalam upaya pembangunan.

d. Konsultasi dan Partisipasi Masyarakat. Dalam identifikasi masalah dan potensi daerah, konsultasi dan partisipasi masyarakat merupakan langkah penting. Melalui dialog dengan masyarakat, perencana dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang masalah yang dirasakan dan potensi yang disadari oleh masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi akan memperkuat pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka, serta memastikan bahwa program pembangunan yang dirumuskan relevan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
e. Analisis Data dan Informasi. Proses identifikasi masalah dan potensi daerah juga melibatkan analisis data dan informasi yang terkumpul. Data dan informasi yang dikumpulkan meliputi statistik demografi, ekonomi, sosial, kondisi lingkungan, dan faktor-faktor lain yang relevan. Dengan analisis data yang cermat, perencana dapat mengidentifikasi pola-pola, tren, dan hubungan antara masalah dan potensi yang ada di daerah tersebut. Analisis data dan informasi ini membantu perencana untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi eksisting, serta memperoleh dasar yang kuat untuk merumuskan strategi dan program pembangunan yang efektif.
f. Penyusunan Prioritas dan Rencana Tindak. Setelah melakukan identifikasi masalah dan potensi daerah, langkah selanjutnya adalah menyusun prioritas dan rencana tindak yang akan dilakukan dalam rangka mengatasi masalah dan mengoptimalkan potensi yang ada. Prioritas pembangunan dapat ditentukan berdasarkan urgensi, dampak yang

diharapkan, serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Rencana tindak haruslah konkret, terukur, dan terarah, dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi dan memanfaatkan potensi yang ada secara optimal.

2) Penetapan Visi dan Misi Pembangunan

Setelah masalah dan potensi daerah teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah penetapan visi dan misi pembangunan. Visi merupakan gambaran ideal tentang keadaan yang diinginkan di masa depan, sedangkan misi merupakan Langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut. Visi dan misi ini akan menjadi pedoman dalam merumuskan program-program pembangunan.

Berikut adalah langkah-langkah dalam penetapan visi dan misi pembangunan:

a. Perumusan visi. Visi pembangunan adalah gambaran ideal tentang masa depan yang diinginkan untuk daerah tersebut. Visi menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka panjang, mencerminkan aspirasi masyarakat dan pemerintah terhadap pembangunan yang diharapkan. Visi haruslah inspirasional, jelas, dan dapat memotivasi semua pemangku kepentingan untuk bekerja bersama mencapainya. Visi pembangunan mencakup berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, lingkungan yang lestari, dan tata kelola yang baik.
b. Perumusan misi. Misi pembangunan adalah pernyataan tentang tujuan utama yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan. Misi ini haruslah spesifik, terukur, dan terarah. Misi pembangunan menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mencapai visi tersebut. Misi pembangunan mencakup berbagai sektor pembangunan dan memberikan fokus pada upaya pencapaian tujuan pembangunan.

c. Penyelarasan visi dan misi dengan Rencana Nasional dan Kebijakan Daerah. Penetapan visi dan misi pembangunan haruslah konsisten dengan rencana pembangunan nasional dan kebijakan daerah yang ada. Visi dan misi tersebut haruslah sejalan dengan arah pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kebijakan-kebijakan daerah yang telah ada. Konsistensi ini penting untuk memastikan keselarasan antara pembangunan daerah dengan visi pembangunan nasional dan kepentingan nasional secara keseluruhan.
d. Pelibatan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam perumusan Visi dan Misi. Penetapan visi dan misi pembangunan sebaiknya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, pertemuan stakeholder, atau melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses perumusan visi dan misi. Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan membantu memastikan bahwa visi dan misi pembangunan mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan mereka. Partisipasi ini juga memperkuat dukungan dan komitmen terhadap pembangunan daerah.
e. Pengujian Fleksibilitas dan Adaptabilitas. Visi dan misi pembangunan haruslah fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi dan tuntutan pembangunan. Lingkungan pembangunan selalu berubah, dan oleh karena itu visi dan misi harus mampu mengakomodasi perubahan tersebut. Perencanaan pembangunan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan politik, sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan yang terjadi seiring waktu.
f. Pengukuran, Evaluasi, dan Pelaporan pencapaian Visi. Setelah visi dan misi pembangunan ditetapkan, penting untuk memiliki mekanisme pengukuran, evaluasi, dan pelaporan yang jelas. Tujuannya adalah untuk memantau kemajuan dalam mencapai visi dan misi tersebut. Pengukuran dan

evaluasi akan memberikan gambaran tentang sejauh mana tujuan pembangunan tercapai, mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan jika diperlukan. Pelaporan yang transparan dan akuntabel juga penting untuk menjaga akuntabilitas dan mendapatkan umpan balik dari pemangku kepentingan.

3) Analisis Kebutuhan dan Prioritas Pembangunan

Pada tahap ini, dilakukan analisis kebutuhan pembangunan yang melibatkan identifikasi kebutuhan masyarakat dan sektor-sektor pembangunan yang perlu diperhatikan. Selanjutnya, dilakukan penentuan prioritas pembangunan berdasarkan urgensi, potensi dampak, dan ketersediaan sumber daya.

4) Perumusan Rencana Pembangunan

Tahap ini melibatkan perumusan rencana pembangunan yang terdiri dari strategi, program, kegiatan, dan anggaran. Rencana pembangunan ini harus mencakup berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu, rencana ini juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan partisipatif.

Berikut adalah langkah-langkah dalam perumusan rencana pembangunan:

a. Pengumpulan dan Analisis Data. Perumusan rencana pembangunan dimulai dengan pengumpulan data yang komprehensif tentang kondisi eksisting daerah. Data ini meliputi informasi demografi, ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur. Setelah itu, data tersebut dianalisis untuk

mengidentifikasi tantangan, peluang, kebutuhan, dan potensi yang ada di daerah tersebut.

b. Identifikasi Prioritas. Berdasarkan analisis data, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi prioritas pembangunan. Prioritas ini dapat ditentukan berdasarkan urgensi masalah yang dihadapi, potensi yang perlu dimanfaatkan, dan kebutuhan masyarakat. Prioritas dapat meliputi sektor ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan.

c. Penetapan Tujuan dan Target Setelah prioritas ditentukan, tujuan dan target pembangunan ditetapkan. Tujuan haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas dalam waktu. Tujuan dan target ini menjadi pijakan untuk mengarahkan upaya pembangunan dan memastikan pencapaian yang diinginkan.

d. Strategi Pembangunan Strategi pembangunan merupakah langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mencapai tujuan pembangunan. Strategi ini haruslah sesuai dengan tantangan dan peluang yang ada, serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Strategi pembangunan dapat meliputi pengembangan sektor ekonomi, investasi infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, pelestarian lingkungan, dan peningkatan tata kelola pemerintahan.

e. Program dan Kegiatan Rencana pembangunan harus merinci program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengimplementasikan strategi pembangunan. Program dan kegiatan ini haruslah konkret, terukur, dan terintegrasi. Masing-masing program dan kegiatan harus memiliki tujuan, indikator pencapaian, target sasaran, waktu pelaksanaan, dan alokasi sumber daya yang jelas.

f. Pengawasan dan Evaluasi Rencana pembangunan harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif. Pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk memantau

kemajuan pelaksanaan rencana, mengidentifikasi hambatan dan kendala yang muncul, serta melakukan perbaikan dan penyesuaian jika diperlukan. Hasil pengawasan dan evaluasi digunakan untuk memperbaiki rencana dan meningkatkan kualitas implementasi pembangunan.

5) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda)

Setelah rencana pembangunan disusun, tahap berikutnya adalah menyusun rancangan peraturan daerah yang mengatur implementasi rencana tersebut. Perda ini harus mencakup ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan program, penggunaan lahan, tata ruang, dan mekanisme pembiayaan pembangunan.

Berikut adalah tahapan yang perlu dilakukan dalam penyusunan Rancangan Perda:

a. Identifikasi Kebutuhan Perda tahap pertama dalam penyusunan Rancangan Perda adalah mengidentifikasi kebutuhan atau isu yang perlu diatur melalui peraturan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis masalah yang dihadapi oleh daerah, konsultasi dengan pemangku kepentingan, serta mempertimbangkan kebijakan nasional yang relevan. Identifikasi kebutuhan ini penting untuk memastikan bahwa Perda yang disusun relevan dan efektif dalam menangani isu-isu yang dihadapi oleh daerah.
b. Penyusunan Rancangan Perda setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menyusun Rancangan Perda. Penyusunan Rancangan Perda melibatkan proses pengkajian dan penulisan dokumen hukum yang terstruktur. Rancangan Perda haruslah memuat judul, prinsip dasar, tujuan, ruang lingkup, ketentuan-ketentuan, sanksi, serta mekanisme pelaksanaan dan penegakan hukum. Rancangan Perda juga harus mengacu pada hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUD 1945, undang-undang, dan peraturan pemerintah.

c. Konsultasi Publik Sebelum Rancangan Perda disahkan, proses konsultasi publik ini perlu dilakukan. Konsultasi publik melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memberikan masukan, pendapat, atau saran terhadap Rancangan Perda. Konsultasi publik bertujuan untuk memastikan bahwa Rancangan Perda memperoleh masukan dari berbagai pihak yang terkait dan mempertimbangkan kepentingan publik secara luas.
d. Pembahasan dan Persetujuan Setelah melalui proses konsultasi publik. Rancangan Perda dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif daerah, seperti DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Pembahasan Rancangan Perda melibatkan diskusi, peninjauan, dan pengambilan keputusan oleh anggota DPRD. Pada tahap ini, dapat dilakukan revisi dan perubahan terhadap Rancangan Perda sesuai dengan masukan dan rekomendasi yang diterima.
e. Penetapan dan Pengesahan Setelah melalui pembahasan. Rancangan Perda disahkan menjadi Perda melalui mekanisme penetapan dan pengesahan. Proses ini dilakukan oleh lembaga legislatif daerah dan ditandai dengan penandatanganan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang. Penetapan dan pengesahan Perda dilakukan setelah memastikan bahwa proses pembahasan telah memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah penetapan dan pengesahan dilakukan, Perda menjadi landasan hukum yang mengikat dan berlaku di wilayah pemerintahan daerah tersebut.
f. Penyampaian dan Pelaksanaan Perda. Setelah Perda disahkan, tahap selanjutnya adalah penyampaian dan pelaksanaan Perda. Perda yang telah disahkan harus disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait agar mereka memahami dan patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam Perda tersebut. Pemerintah daerah juga perlu mengatur mekanisme pelaksanaan, termasuk pembentukan

kelembagaan, prosedur, dan instrumen pendukung lainnya yang diperlukan untuk menjalankan Perda dengan efektif.

g. Monitoring, Evaluasi, dan Perubahan Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda guna memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai dan dampak yang diharapkan terjadi. Evaluasi ini dapat melibatkan pengukuran kinerja, pengumpulan data, dan analisis terhadap implementasi Perda. Jika ditemukan kekurangan atau kebutuhan perubahan, revisi atau perubahan terhadap Perda dapat dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
h. Pembaruan dan Peningkatan Perda. Pemerintah daerah perlu melakukan pembaruan dan peningkatan terhadap Perda yang ada sesuai dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan daerah. Proses pembaruan dan peningkatan dapat dilakukan melalui evaluasi berkala, revisi, atau penggantian Perda yang tidak lagi relevan atau efektif. Hal ini bertujuan untuk menjaga keaktualan, keberlanjutan, dan konsistensi Perda dengan kondisi dan kebijakan yang berlaku.

6) Evaluasi dan Monitoring

Tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah adalah evaluasi dan monitoring pelaksanaan program pembangunan. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan pembangunan, efektivitas program, dan penggunaan sumber daya. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa program-program pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana dan mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan.

Berikut adalah penjelasan rinci tentang evaluasi dan monitoring:

a. Evaluasi Pembangunan. Evaluasi pembangunan melibatkan analisis terhadap kinerja dan hasil pembangunan di berbagai sektor. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh

mana tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan telah tercapai. Evaluasi pembangunan melibatkan pengukuran indikator kinerja, analisis data, dan penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, dan dampak kegiatan pembangunan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan rencana pembangunan, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, serta memberikan rekomendasi perbaikan.

b. Monitoring Pelaksanaan Kebijakan. Monitoring pelaksanaan kebijakan dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Monitoring melibatkan pengumpulan data, pemantauan proses, dan pengukuran terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan. Monitoring dapat dilakukan secara reguler untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil monitoring dapat memberikan informasi yang akurat tentang kemajuan pelaksanaan, mengidentifikasi kendala yang muncul, dan memungkinkan pengambilan tindakan perbaikan yang diperlukan.

c. Indikator Pencapaian Evaluasi dan monitoring membutuhkan adanya indikator pencapaian yang jelas dan terukur. Indikator pencapaian digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja, progres, dan hasil dari kegiatan pembangunan dan kebijakan yang dilaksanakan. Indikator tersebut dapat berupa angka, persentase, atau parameter lain yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Indikator pencapaian haruslah spesifik, terukur, terkait dengan tujuan pembangunan, serta dapat diukur secara konsisten dan berkelanjutan.

d. Pengumpulan Data dan Informasi Evaluasi dan monitoring membutuhkan data dan informasi yang akurat dan komprehensif. Pengumpulan data dan informasi dapat melibatkan survei, wawancara, observasi, dan penggunaan sumber data sekunder. Data yang dikumpulkan meliputi data

sosial, ekonomi, lingkungan, dan kegiatan pembangunan. Data dan informasi tersebut dianalisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pelaksanaan kebijakan, pencapaian tujuan pembangunan, dan dampak yang terjadi.

e. Analisis dan Penilaian Evaluasi dan monitoring melibatkan analisis dan penilaian terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara kegiatan pembangunan dan hasil yang dicapai. Analisis tersebut dapat melibatkan teknik statistik, metode kuantitatif, dan kualitatif. Hasil analisis digunakan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan, dan mengidentifikasi peluang perbaikan atau perubahan kebijakan yang diperlukan.
f. Penyampaian Hasil Evaluasi. Hasil evaluasi dan monitoring harus disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga legislatif, masyarakat, dan sektor terkait lainnya. Penyampaian hasil evaluasi dapat dilakukan melalui laporan evaluasi, presentasi, atau forum diskusi. Hasil evaluasi yang disampaikan secara transparan dan terbuka memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami perkembangan dan kemajuan pembangunan serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
g. Tindakan Perbaikan dan Pembelajaran. Hasil evaluasi dan monitoring dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil tindakan perbaikan dan pembelajaran. Jika evaluasi menunjukkan bahwa tujuan pembangunan belum tercapai atau terdapat kelemahan dalam implementasi kebijakan, langkah-langkah perbaikan dapat diambil untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas. Selain itu, evaluasi dan monitoring juga dapat menjadi sumber pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di masa depan.

h. Siklus Evaluasi dan Monitoring Berkelanjutan. Evaluasi dan monitoring merupakan proses berkelanjutan yang harus dilakukan secara teratur. Proses ini memungkinkan pemantauan yang berkelanjutan terhadap perkembangan pembangunan, pencapaian tujuan, dan efektivitas kebijakan. Dengan melakukan evaluasi dan monitoring secara terus-menerus, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi perubahan kebutuhan, mengatasi permasalahan yang muncul, dan mengadopsi strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

1. Asas-asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (sesuai bunyi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011), meliputi:

a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan; dan
g. Keterbukaan

Penyusunan produk hukum daerah tertentu dilengkapi dengan naskah akademik yang disusun berdasarkan pendekatan dan kaidah ilmiah. Penyusunan naskah akademik menjadi prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah (Perda). Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin

diwujudkan dan lingkup, jangkauan, obyek atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.

Naskah akademik merupakan konsepsi pengaturan suatu masalah (jenis peraturan perundang-undangan) yang dikaji secara teoritis dan sosiologis. Secara teoritik naskah akademik berisi kajian tentang dasar filosofis, dasar yuridis dan dasar politis suatu permasalahan yang akan diatur, sehingga mempunyai landasan pengaturan yang kuat, secara ringkas masing-masing dikemukakan sebagai berikut :

a. Dasar filosofis merupakan landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Dasar filosofis sangat penting untuk menghindari pertentangan peraturan perundang-undangan yang disusun dengan nilai-nilai yang hakiki dan luhur ditengah-tengah masyarakat, misalnya nilai etika, adat, agama dan lainnya.
b. Dasar yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum (*rechtsgrond*) bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi formil dan dasar yuridis dari segi materiil. Dasar yuridis dari segi formil adalah landasan yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk memberi kewenangan (*bevoegdheid*) bagi suatu instansi pemerintah membuat aturan tertentu. Sedangkan dasar yuridis dari segi materiil yaitu dasar hukum untuk mengatur permasalahan (objek) yang akan diatur. Dengan demikian dasar yuridis ini sangat penting untuk memberikan pijakan pengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.
c. Dasar politis merupakan kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan. Diharapkan dengan adanya dasar politis ini maka produk hukum yang diterbitkan dapat berjalan

sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

d. Secara sosiologis naskah akademik disusun dengan mengkaji realitas sosial dalam masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat). Tujuan kajian sosiologis ini adalah untuk menghindari tercerabutnya peraturan perundang-undangan yang dibuat dari akar-akar sosial di masyarakat.

Kajian teoritis dalam penyusunan naskah akademik dilakukan dengan metode ilmiah, khususnya metode penelitian hukum, sehingga validitas hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum dalam penyusunan naskah akademik ini memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam menggali dan menganalisis bahan hukum primer maupun sekunder, baik penelitian hukum normatif dan/atau empiris. Dengan demikian proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilakukan secara pragmatis, dengan langsung menuju pada penyusunan pasal per pasal tanpa kajian atau penelitian yang mendalam terlebih dahulu. Peraturan perundangan-undangan dibentuk dengan melaksanakan pengkajian ilmiah atas dasar teoritis dan sosiologis yang mendalam mewakili kepentingan pihak berwenang pembentuk peraturan, sehingga ketika diterapkan ke masyarakat tidak akan terjadi penolakan-penolakan.[6]

Hal penting yang erat kaitannya dengan penyusunan peraturan perundangan[7], termasuk Peraturan Daerah (Perda) meliputi ciri-ciri penting sebagai berikut :

1) Bersifat umum dan komprehensif. Peraturan perundangan hendaknya memuat kajian yang berifat lengkap, luas dan tidak

[5] Yati Nurhayati, Ifrani, and M Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2.1 (2021), 1–20.
[6] Marten Bunga, 'Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49.4 (2019), 818–33 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>.

bersifat multi tafsir. Dengan demikian diharapkan dalam pelaksanaan tidak menimbulkan pemahaman yang keliru bagai aparat penegak hukum dan masyarakat yang dikenai Perda tersebut.

2) Bersifat universal. Peraturan perundangan yang disusun diberlakukan sama bagi warga masyarakat secara berkeadilan, sejalan degan prinsip semua warga negara sama di depan hukum. Karena ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu.
3) Memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan perundang-undangan, termasuk Perda untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukan peninjauan kembali.

Menurut Sugeng Istanto (2007) dalam (Marten, 2019)[8], bahwa pembentukan peraturan perundangan (*legal drafting*) perlu memperhatikan asas pembentukan Peraturan Daerah yang baik, meliputi hal-hal penting sebagai berikut :

1) Asas kejelasan tujuan: setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai.
2) Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat: setiap jenis peraturan daerah (Perda) harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan daerah yang berwenang. Peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh lembaga/pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.
3) Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan: dalam pembentukan peraturan daerah (Perda) harus benar-benar

[7] Marten Bunga, 'Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah', Jurnal Hukum & Pembangunan, 49.4 (2019), 818–33 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>.

memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan daerahnya telah sesuai dengan dasar perundangan yang berlaku. Penyusunan Perda dengan berdasarkan pada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah.

4) Asas dapat dilaksanakan: setiap pembentukan peraturan daerah harus memperhitungkan efektivitas peraturan daerah tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan: setiap pembentukan peraturan daerah yang dibuat memang karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6) Asas kejelasan rumusan: setiap peraturan daerah harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan daerah, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7) Asas keterbukaan: dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan daerah agar peraturan yang terbentuk menjadi populis dan efektif.

2. Asas-asas dalam Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi:

a. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
b. Asas tertib penyelenggaraan negara yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;
c. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
d. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
e. Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
f. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, harus menerapkan beberapa prinsip pokok yang dipegang teguh dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Asas-asas tersebut yaitu:

a. Asas Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Usaha pembangunan nasional harus diarahkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual moral dan etik dari pengamalan Pancasila sila pertama.

b. Asas Manfaat. Segala usaha dan kegiatan dari proses pembangunan nasional harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan (masyarakat). Selain itu, proses pembangunan nasional juga harus meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan pribadi warga negaranya yang mengutamakan kelestarian nilai luhur budaya bangsa. Dalam kegiatan pembangunan nasional, masyarakat dan pemerintah harus melestarikan adanya fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
c. Asas Demokrasi Pancasila. Upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut harus meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang mempunyai ciri kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai suatu mufakat bersama.
d. Asas Adil dan Merata. Pembangunan nasional harus diselenggarakan sebagai usaha bersama yang merata di semua lapisan masyarakatnya. Sehingga, setiap warga negara berhak menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
e. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan. Dalam asas ini, pembangunan nasional harus seimbang antara semua kepentingan, baik itu kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan negara, pusat dan daerah, dan lain-lain.
f. Asas Hukum. Dalam asas hukum, penyelenggaraan pembangunan nasional yang dilakukan oleh warga negara dan penyelenggara negara, harus menaati hukum yang ada secara adil dan benar. Selain itu, negara juga diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin adanya kepastian hukum yang berlaku dalam setiap individu.
g. Asas Kemandirian. Pembangunan nasional harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta kepribadian bangsa negara Indonesia.

h. Asas Kejuangan. Dalam asas kejuangan, masyarakat dan penyelenggara negara selaku subjek dalam upaya pembangunan nasional, harus memiliki mental, tekad, jiwa, dan semangat pengabdian. Selain itu, juga harus memiliki rasa disiplin yang tinggi dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi.
i. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pembangunan nasional harus dapat memberikan kesejahteraan rakyat secara lahir dan batin. Dalam proses penyelenggaraannya, perlu adanya penerapan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam Penyelenggara Pemerintahan Daerah, berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

a. Kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
b. Tertib penyelenggara negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
c. Kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
d. Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
e. Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
f. Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h. Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.
i. Efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
j. Keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Rembang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2025-2045, menggunakan perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, meliputi: pendekatan teknokratik; partisipatif; politis; dan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan

melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Selain itu, penyusunan Rancangan RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2025-2045 juga menggunakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, meliputi: pendekatan holistik-tematik; integratif; dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Permasalahan pembangunan terjadi akibat adanya perbedaan antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan rencana pembangunan yang ditargetkan. Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pembangunan yang bersifat makro dan lintas sektor. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu.

Permasalahan pembangunan daerah yang perlu ditangani dalam perencanaan pembangunan jangka Panjang daerah Kabupaten Rembang diuraikan sebagai berikut:

1. Permasalahan Pada Aspek Geografi

Kabupaten Rembang yang secara geografis terletak di pesisir utara Pulau Jawa, pada 20 tahun ke depan memiliki permasalahan geografi meliputi:

a. Penurunan kualitas lingkungan dan terjadinya perubahan iklim. Penurunan kualitas lingkungan tersebut ditandai dengan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir.
b. Ancaman Bencana. Sebagai salah satu kabupaten yang berada di pantai utara Pulau Jawa, wilayah pesisir Kabupaten Rembang harus menghadapi risiko gelombang pasang dan abrasi. Gelombang pasang ini adalah dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi pada beberapa tahun terakhir. Gelombang pasang atau abrasi di Kabupaten Rembang disebabkan juga akibat kerusakan ekosistem lingkungan di wilayah pesisir, penebangan pohon mangrove secara terus menerus, sedimentasi dan reklamasi. Selain gelombang pasang, bencana lain yang dihadapi Kabupaten Rembang yaitu banjir, longsor/gerakan tanah. Secara khusus memasuki musim hujan, banjir dan longsor menjadi bencana musiman yang selalu menimpa beberapa kawasan di Kabupaten Rembang. Bencana longsor dipengaruhi oleh faktor alam seperti kelas kemiringan lereng, drainase permukaan, tekstur tanah, kelembaban. Menurunnya kualitas lingkungan yang cukup drastis membuat tanah dan sungai tidak lagi dapat menahan debit air yang begitu tinggi. Hal ini diperparah karena lokasi tangkapan air di hulu atau kawasan lindung sudah semakin rusak.
c. Timbulan sampah. Timbulan sampah menjadi masalah yang belum dapat diatasi dengan baik. Setiap tahun timbulan sampah di Kabupaten Rembang semakin meningkat, sementara pengelolaannya tidak maksimal. Timbulan sampah yang belum teratasi memberikan dampak tambahan terhadap penurunan kualitas lingkungan, termasuk banjir, dan pencemaran air melalui sampah plastik.
d. Terganggunya kelestarian kawasan lindung akibat aktivitas tambang dan pembangunan pabrik di beberapa wilayah. Dampak yang dirasakan oleh masyarakat di antaranya penurunan produktivitas lahan, terjadinya pencemaran udara dan konflik

sosial. Aktivitas ini dalam jangka panjang sangat mempengaruhi lingkungan hidup juga kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Rembang.

e. Daya dukung air yang rendah. Situasi ini terjadi akibat terjadinya eksploitasi Kawasan Lindung Pegunungan Kendeng, Kawasan Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih. Eksploitasi yang dilakukan berdampak pada rusaknya wilayah tangkapan air, yang membuat debit air menurun drastis. Berkurangnya kawasan tutupan hijau seperti pepohonan juga membuat daerah tangkapan air berkurang, situasi ini membuat air hujan yang turun tidak dapat ditampung, dan langsung mengalir menuju anak sungai, sehingga menyebabkan luapan banjir.

2. Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan menyangkut aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang, meliputi:

a. Kemiskinan. Persentase kemiskinan Kabupaten Rembang merupakan salah satu yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat perkembangannya dalam 5 tahun terakhir angkanya selalu fluktuatif, namun selalu di atas 10%. Persoalan kemiskinan menjadi salah satu persoalan yang menghambat pembangunan di daerah, sehingga persoalan kemiskinan ini akan selalu menjadi perhatian utama pemerintah daerah untuk dituntaskan.

b. Rendahnya tingkat pendidikan. Kondisi tersebut ditandai dengan rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Rembang yang setara jenjang SMP. Tingkat Pendidikan yang rendah tersebut berdampak pada ketidakmampuan untuk mengakses pekerjaan yang layak. Rendahnya tingkat pendidikan dipengaruhi oleh rendahnya minat untuk menamatkan sekolah, terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas dan berbiaya murah, khususnya pada jenjang pendidikan tinggi. Dalam jangka panjang kemampuan mengakses atau menempuh pendidikan tinggi akan mempengaruhi kemiskinan di suatu daerah.

c. Layanan kesehatan yang belum memadai. Terbatasnya fasilitas kesehatan membuat masyarakat tidak dapat mendapat dan menikmati layanan kesehatan yang berkualitas. Ketika kualitas layanan kesehatan rendah maka kemungkinan terpapar penyakit sangat tinggi, yang berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu edukasi kesehatan masyarakat juga masih tergolong rendah, pola hidup sehat belum dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat. Pelayanan kesehatan tidak hanya dipengaruhi oleh fasilitas kesehatan berupa infrastruktur, namun juga tenaga kesehatan yang jumlahnya terbatas, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk edukasi pola hidup sehat menjadi terbatas.
d. Pengangguran. Kondisi pengangguran dipengaruhi oleh *supply* dan *demand* lapangan kerja. Masyarakat yang telah menempuh pendidikan yang layak tidak menjamin dapat memperoleh pekerjaan dan upah yang layak. Terbatasnya lowongan pekerjaan berkualitas serta minimnya akses terhadap modal kerja menjadi salah satu alasan utama yang membuat bertambahnya angka pengangguran.
e. Keterbatasan permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Akses modal/pembiayaan terhadap para pelaku UMKM masih terbatas. Selain akses. Persyaratan terhadap pinjaman modal juga sangat rumit, yang terkadang menghambat para pelaku UMKM dan wirausahawan untuk memperoleh modal.
f. Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak, Penyandang Disabilitas, dan Lansia yang belum optimal. Kesetaraan gender yang belum terwujud terlihat dari adanya ketimpangan gender yang berupa ketimpangan dalam memperoleh hak di bidang politik, ekonomi, sipil dan sosial budaya, dan terjadinya eksploitasi, kekerasan, penelantaran atau diskriminasi terhadap perempuan. Hak anak yang perlu terus ditingkatkan pemenuhannya meliputi hak kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hak untuk berbicara, hak untuk kelangsungan hidup dan perkembangan yang optimal. Hak

penyandang disabilitas yang harus dipenuhi meliputi hak kesetaraan dan non-diskriminasi di masyarakat dan hukum, hak aksesibilitas terhadap layanan publik, hak untuk hidup, hak peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dan hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penduduk Lansia diproyeksikan akan terus bertambah, sehingga perlu menjadi perhatian khusus. Hak Lansia yang harus dipenuhi meliputi: pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial.

g. Dampak negatif pemanfaatan teknologi informasi. Tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sosial budaya pada era saat ini terbilang cukup sulit. Terdapat anomali yang terjadi, pada satu sisi akses terhadap teknologi (media sosial, dan perangkat elektronik) mudah untuk didapatkan sebagai sarana belajar sosial-budaya dan upaya promosi budaya, promosi produk usaha, namun pada sisi lain kemunculan media sosial juga sering kali menimbulkan potensi konflik sosial ditengah-tengah masyarakat. Kemudahan memiliki dan mengakses gawai dan media sosial yang terinstal di dalamnya menjadi tren di kalangan masyarakat, dampak negatif lainnya adalah konten-konten asing dari mancanegara dapat diakses dan terpampang mudah di media sosial yang berdampak pada generasi muda yang lebih menyukai gaya hidup dan budaya asing, menggunakan bahasa asing, memfavoritkan makanan asing, sementara kegemaran melestarikan budaya lokal mulai menurun, dan hanya dilakukan oleh sekelompok organisasi atau komunitas saja. Tergerusnya budaya lokal serta menjamurnya berbagai budaya asing dalam jangka panjang dapat menghilangkan budaya lokal yang berdampak buruk terhadap kehidupan bangsa dan negara.

3. Permasalahan Pada Aspek Daya Saing

Permasalahan pembangunan pada aspek daya saing di Kabupaten Rembang meliputi:

a. Daya saing perekonomian yang masih kurang. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi tertinggi dalam PDRB Kabupaten Rembang namun ada kecenderungan menurun, dan mulai tahun 2023 kontribusi tertinggi telah tergantikan oleh sektor industri pengolahan. Lahan pertanian Kabupaten Rembang memiliki komoditi tanaman pangan utama yaitu padi, jagung, kedelai dan tanaman hortikultura lainnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir produksinya mengalami penurunan, produksi padi mengalami penurunan karena sistem pengairan masih bergantung pada curah hujan, sementara infrastruktur irigasi di Kabupaten Rembang masih belum baik. Total sawah yang dapat dialiri oleh irigasi masih mencapai separuh dari total keseluruhan sawah di Kabupaten Rembang. Sementara itu situasi anomali cuaca/perubahan iklim *(el nino dan la nina*) yang terjadi belakangan juga sangat mempengaruhi hasil panen, bahkan tidak jarang terjadi gagal panen. Di samping anomali cuaca, ketersediaan dan kesiapan teknologi untuk menghadapi perubahan iklim belum dimiliki oleh para petani dan pemerintah daerah, sehingga produktivitas hasil pertanian belum bisa dikendalikan secara optimal. Pada sektor perikanan, sebagai daerah pesisir jumlah produksi perikanan secara khusus perikanan budidaya masih memerlukan perhatian khusus akibat produksi yang cenderung menurun. Secara umum pada sektor pertanian dan perikanan diperlukan inovasi dan riset lebih mendalam, secara khusus mengantisipasi anomali cuaca yang berdampak pada penurunan produksi pertanian dan perikanan, atau riset untuk memberdayakan teknologi dalam meningkatkan produktivitas dan mengatasi perubahan iklim.
b. Daya saing sumber daya manusia yang masih kurang. Kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah. Sebagai salah satu parameter dalam menilai kualitas sumber daya manusia yaitu Indeks Pembangunan

Manusia (IPM). Meskipun bukan yang terendah di Provinsi Jawa Tengah, capaian IPM Kabupaten Rembang masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah dan IPM Nasional. Begitu juga dengan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Rembang juga masih berada di bawah Provinsi dan Nasional. Kondisi tersebut terjadi karena layanan pendidikan belum merata dan inklusif, pendidikan yang berkualitas juga belum dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Begitu juga dengan layanan kesehatan, secara umum masih terdapat kekurangan pada layanan kesehatan yang didapatkan masyarakat. Persoalan seperti kematian ibu dan bayi, stunting, gizi buruk dan permasalahan kesehatan lain kinerjanya belum sepenuhnya baik. Persoalan-persoalan ini disebabkan oleh kurangnya tenaga kesehatan, serta fasilitas kesehatan yang belum baik.

c. Kapasitas dan Kualitas infrastruktur yang masih kurang memadai. Infrastruktur adalah bidang yang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur akan memberikan dampak pada kondisi sosial dan ekonomi daerah. Ketersediaan infrastruktur-infrastruktur tersebut dapat membuka serta meningkatkan akses yang diperlukan masyarakat terhadap sumber daya yang tersedia untuk mendorong mobilitas sosial dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Daya saing ekonomi dan daya saing sumber daya manusia akan tercapai maksimal apabila daya saing infrastrukturnya tersedia dengan baik. Hampir di semua aspek pembangunan memiliki permasalahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana atau infrastruktur, fasilitas bangunan atau gedung menjadi aspek penting dalam pemberian pelayanan publik bagi masyarakat. Selain ketersedian fasilitas bangunan atau gedung, infrastruktur seperti jalan dan jembatan juga menjadi infrastruktur penting. Kabupaten Rembang yang berada pada jalur strategis “Pantura” masih belum memiliki infrastruktur yang baik dalam hal jalan dan jembatan, masih banyak jalan kabupaten yang belum dalam kondisi baik yang membuat lalu lintas peredaran barang dan jasa menjadi

terhambat. Begitu juga jalan-jalan yang ada di daerah pelosok yang berada pada titik rawan bencana yang sering kali sulit dilalui jika terjadi bencana. Permasalahan sumber daya air juga menjadi tidak kalah penting dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, secara khusus di Kabupaten Rembang sumber air baku diperoleh melalui daerah tangkapan air daerah kawasan lindung pegunungan Karst yang mulai dilirik untuk dieksploitasi sebagai daerah pertambangan. Ketersediaan air baku sangat penting bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, industri dan UKM, pariwisata, sehingga sangat perlu untuk dilindungi keberadaan sumbernya.

4. Permasalahan Pada Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan pembangunan pada aspek pelayanan umum di Kabupaten Rembang yaitu implementasi reformasi birokrasi yang belum optimal. Reformasi birokrasi dimaknai sebagai usaha melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, jika hal tersebut terpenuhi maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Indeks Reformasi Birokrasi menjadi tolak ukur dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Dari beberapa capaian indikator yang digunakan untuk menilai tata kelola pemerintahan di Kabupaten Rembang, terlihat bahwa sebagian besar capaian indikator yang ada masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Hal tersebut menjadi tantangan ke depan bagi Pemerintah Kabupaten Rembang.

Berdasarkan permasalahan pembangunan daerah, maka identifikasi Isu Strategis Kabupaten Rembang untuk RPJPD tahun 2025-2045 dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Masih Kurang

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Menjadi keharusan bagi

Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, karena kualitas SDM yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang masih memiliki pekerjaan berat untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM masyarakat. Jika dilihat dari capaian indikator-indikator yang berkaitan dengan SDM, dapat disimpulkan bahwa kualitas dan daya saing SDM di Kabupaten Rembang belum sepenuhnya optimal sehingga perlu menjadi prioritas pembangunan daerah.

Kabupaten Rembang pada 20 tahun ke depan harus menyiapkan SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing, agar dapat mencapai Kabupaten Rembang yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan, dan mencegah ketertinggalan dari daerah lainnya yang juga sama-sama memiliki harapan untuk berkembang dan maju. Mencapai cita-cita tersebut tersebut diupayakan utamanya melalui peningkatan akses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial). Harapannya ketika masyarakat memiliki pendidikan serta kesehatan yang baik, maka peluang meningkatkan kualitas dan daya saing SDM dapat dicapai, sehingga kemajuan dan kesejahteraan dapat dirasakan bersama oleh seluruh masyarakat Kabupaten Rembang.

2. Potensi Ekonomi yang Belum Termanfaatkan Secara Optimal

Pengembangan potensi ekonomi daerah perlu terus ditingkatkan, karena memiliki pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi ekonomi daerah dapat menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal, sehingga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat di wilayahnya. Pengembangan potensi ekonomi daerah diharapkan tidak hanya menguntungkan masyarakat lokal, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan tingkat provinsi dan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan dan program pembangunan ekonomi

daerah yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Beberapa potensi yang perlu dikembangkan ke depan oleh Kabupaten Rembang antara lain potensi pertanian, perikanan baik perikanan tangkap, budidaya perikanan maupun pergaraman, pertambangan mineral berupa batuan, minyak dan gas bumi, industri, pariwisata alam berupa hutan mangrove, pantai, dan pariwisata religi dan sejarah. Potensi sumber daya alam tentunya perlu diarahkan pada upaya hilirisasi agar menghasilkan nilai tambah yang tinggi bagi kesejahteraan masyarakat.

Secara geografis Kabupaten Rembang berada di jalur yang cukup strategis. Selain karena berada pada jalur pantai utara pulau Jawa yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian, Kabupaten Rembang juga memiliki potensi dari pertanian, perikanan, kelautan serta industri pengolahan. Namun demikian, secara keseluruhan potensi dari beberapa sektor tersebut masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Rembang harus dapat meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan seperti pertanian, kelautan, perikanan dan industri pengolahan. Pengoptimalan potensi tiap-tiap sektor perlu dilakukan agar Kabupaten Rembang mampu bersaing dan kompetitif dengan wilayah sekitarnya. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, diharapkan perekonomian daerah Kabupaten Rembang dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif pada 20 tahun kedepan.

3. Kesenjangan Sosial (Kemiskinan dan Pengangguran) yang masih terjadi, serta Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak, Penyandang Disabilitas, dan Lansia yang belum optimal.

Kesenjangan sosial selalu menjadi isu penting bagi pembangunan daerah. Kesenjangan sosial ditandai dengan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan di Kabupaten Rembang, termasuk yang tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menjadi isu penting, karena isu kemiskinan merupakan isu yang kompleks dan membutuhkan penyelesaian yang segera penanganan agar tidak

berdampak pada kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, termasuk gangguan keamanan seperti pencurian/perampokan karena terhimpit masalah ekonomi. Pengurangan kemiskinan sangat penting untuk dilakukan, mengingat kemiskinan sangat terkait dengan kemampuan untuk mengakses pendidikan, kesehatan, peluang ekonomi. Pengurangan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, melibatkan campur tangan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan berbagai pihak terkait.

Pengurangan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang sehat, air bersih, dan layanan kesehatan sehingga dapat meningkatkan status kesehatan masyarakat. Pengurangan kemiskinan dapat membantu memastikan bahwa anak-anak memiliki akses pendidikan yang berkualitas dan mendorong peningkatan literasi. Pengurangan kemiskinan menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar bagi individu dan komunitas yang terkena dampak. Hal ini dapat mencakup peluang pekerjaan yang lebih baik, kewirausahaan, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Pengurangan kemiskinan diharapkan juga berdampak pada peningkatan keamanan wilayah.

Ketersediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berwirausaha menjadi penting dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran. Pengangguran terjadi karena masih belum adanya *link and macth* antara pendidikan dengan permintaan pasar. Selain itu pengangguran juga disebabkan oleh penduduk usia produktif yang tidak memiliki keterampilan dan kreativitas, serta terbatasnya akses dan pengetahuan terhadap peluang wirausaha. Pengurangan pengangguran perlu dilakukan dengan melibatkan serangkaian upaya dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, dan partisipasi sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan.

Isu ketimpangan gender perlu diatasi agar kesetaraan gender dapat dicapai. Kesetaraan juga berkaitan dengan perlindungan, khususnya perlindungan terhadap perempuan dalam memperjuangkan haknya, serta menjauhkan mereka dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, penelantaran atau diskriminasi. Isu

pemenuhan hak anak juga perlu ditingkatkan baik hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, hak untuk berbicara, serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang optimal. Hal yang tidak kalah penting adalah pemenuhan hak Lanjut Usia (Lansia) meliputi: pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas sarana prasarana umum, kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial, dan bantuan sosial. Pemenuhan hak penyandang disabilitas juga perlu menjadi perhatian dengan pemenuhan hak kesetaraan dan non-diskriminasi di masyarakat dan hukum, hak aksesibilitas terhadap layanan publik, hak untuk hidup, hak peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyandang disabilitas, dan hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan.

4. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Pada aspek tata kelola pemerintahan, isu yang berkembang adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang dapat bekerja secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui agenda reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan serangkaian langkah dan perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan. Tujuan utama yang diharapkan tercapai dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah menciptakan sistem yang lebih responsif, efektif, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Reformasi birokrasi bukan proses yang cepat dan sederhana, tetapi merupakan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Birokrasi yang efektif dan efisien salah satunya bermanfaat dalam meningkatkan iklim investasi dan bisnis. Jika hal tersebut dapat dicapai maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan, yang pada hilirnya mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah. Dalam jangka Panjang, secara keseluruhan implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Rembang akan mengarahkan pencapaian visi pembangunan jangka daerah.

5. Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi yang Masih Rendah

Riset dan inovasi adalah salah satu yang diperlukan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan di masa depan. Pada era digitalisasi saat ini penguasaan akan teknologi dan data sangat diperlukan, untuk itu diperlukan riset dan inovasi agar kita dapat memanfaatkan kecanggihan berbagai teknologi untuk meningkatkan produktivitas hidup kita, serta memanfaatkan data yang tersedia pada platform digital. Namun keadaan yang terjadi hari ini hasil riset yang telah dilakukan belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik sehingga belum mampu mendongkrak inovasi di daerah. Jumlah inovasi yang ada di daerah masih sangat terbatas, sehingga belum mampu mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Pemanfaatan hasil riset dan inovasi perlu menjadi prioritas daerah Kabupaten Rembang selama 20 tahun ke depan. Pemerintah daerah dan dunia usaha diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan hasil riset dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan perbaikan kualitas pelayanan publik.

6. Degradasi Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

Pelestarian lingkungan hidup perlu terus dilaksanakan secara terus menerus karena memainkan peran kunci dalam mendukung keberlanjutan hidup manusia. Lingkungan yang bersih dan sehat berkontribusi pada kesehatan manusia, dan mendukung keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang sehat mendukung pertanian yang berkelanjutan sehingga produksi pangan dapat terus tercukupi. Ekosistem yang alami berperan dalam melindungi dari bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Pelestarian lingkungan

juga membantu menjaga keberlanjutan sumber daya alam seperti air bersih, udara bersih, tanah subur, dan keanekaragaman hayati.

Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Rembang cenderung mengalami penurunan. Hal ini dipicu kebijakan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Buruknya kualitas lingkungan hidup telah melahirkan bencana alam. Salah satunya adalah bencana banjir akibat semakin berkurangnya jumlah tutupan lahan, salah satunya melalui pertambangan yang terjadi di kawasan hutan lindung. Penurunan kualitas lingkungan juga ditandai dengan fenomena perubahan iklim, seperti *el nino* dan *la nina* yang belum dapat diantisipasi dampaknya.

Penurunan kualitas lingkungan dan perubahan iklim memberikan dampak terjadinya bencana yang selalu menimbulkan kerusakan yang parah. Pemerintah Kabupaten Rembang dalam jangka panjang harus melakukan upaya keras untuk memulihkan lingkungan yang sudah rusak, melakukan penghijauan serta pelarangan aktivitas tambang di daerah lindung untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Tentunya upaya peningkatan kualitas lingkungan tidak hanya dilakukan pemerintah daerah, tetapi juga partisipasi perusahaan swasta dan masyarakat umum.

7. Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur Pengembangan Wilayah Kurang Memadai

Keberadaan jalur Pantura juga jaringan jalan kabupaten yang telah menghubungkan semua wilayah kecamatan dan desa, merupakan infrastruktur pokok sebagai satu kesatuan sistem transportasi Nasional, sistem transportasi wilayah maupun sistem transportasi lokal dalam mendorong pertumbuhan wilayah. Di sepanjang koridor Pantura yang melintasi Kabupaten Rembang telah berkembang berbagai aktivitas ekonomi, seperti industri, jasa, perdagangan, perhubungan darat dan perhubungan laut. Selain itu, keberadaan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan yang didukung infrastruktur pendukungnya seperti ketersediaan air baku, energi listrik dan telekomunikasi menjadi kekuatan untuk pengembangan

potensi pantai melalui pembangunan pelabuhan perikanan pantai dan pelabuhan umum yang dipadukan dengan pengembangan industri pengolahan berbasis pertambangan, pertanian, perkebunan maupun perikanan dan kelautan. Kondisi Kabupaten Rembang yang relatif berkembang pada bagian pantai utara menimbulkan kesenjangan dengan wilayah bagian selatan. Konsentrasi aktivitas di pantai utara mempercepat pertumbuhan kawasan melalui mekanisme pasar, sementara pada wilayah bagian selatan yang mobilitas angkutan barang dan manusia relatif terbatas berkembang relatif lambat, sehingga untuk dapat mengimbangi perkembangan di bagian utara diperlukan insentif berupa alokasi pembangunan secara afirmatif fiskal ke bagian wilayah selatan, agar terjadi pemerataan pembangunan.

Di sisi lain terkait pembangunan infrastruktur wilayah masih dihadapkan beberapa kelemahan seperti masih kurang optimalnya pengaturan dalam pembangunan infrastruktur, kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan permukiman masih kurang, kondisi infrastruktur permukiman seperti air minum, drainase, persampahan maupun air limbah belum begitu memadai, infrastruktur pelabuhan masih kurang, begitu juga dengan pengelolaan potensi air permukaan yang belum optimal untuk menampung kelebihan air pada musim hujan melalui pembangunan embung, bendung dan *check dam*.

Peluang eksternal pengembangan infrastruktur wilayah untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Rembang sangat terbuka, karena wilayah Kabupaten Rembang menjadi simpul transportasi darat, memiliki potensi terminal barang untuk mengelola peredaran arus barang yang semakin meningkat. Di samping itu keunggulan Kabupaten Rembang menjadi *waterfront city* yang memberikan peluang dalam pengembangan kota bahari untuk memicu pengembangan daerah sekitar. Sementara faktor risiko dalam pengembangan infrastruktur wilayah masih dihadapkan pada persoalan seperti kejadian bencana banjir, gelombang pasang/abrasi, tanah longsor dan kekeringan serta fluktuasi harga bahan bangunan

sebagai dampak inflasi secara Nasional. Hal ini membutuhkan penanganan yang komprehensif agar pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan baik.

Rencana Pembangunan Tol dan Reaktivasi Kereta Api Rembang Sebagai *Backbone* Ekonomi dan Industri juga perlu menjadi isu strategis yang perlu menjadi prioritas pembangunan untuk diwujudkan. Keberadaan tol dan jalur kereta api dapat meningkatkan konektivitas antar daerah, manfaat praktis yang dirasakan jika satu daerah terkoneksi dengan daerah lainnya adalah pertumbuhan ekonomi. Secara khusus bagi Kabupaten Rembang yang selama ini masih mengandalkan posisi jalur pantura sebagai jalur utama untuk menghubungkan Rembang dengan Kabupaten/Kota lain di pantai utara Pulau Jawa. Simpul lainnya seperti jalan provinsi yang menghubungkan Rembang-Grobogan, atau Rembang-Blora merupakan jalur alternatif yang dapat ditempuh dari Kabupaten yang berada di sebelah selatan Kabupaten Rembang, sekaligus juga menjadi jalur alternatif jika jalur Pantura mengalami kelumpuhan. Situasi ini tentu memberikan dampak negatif ketika terjadi kelumpuhan jalur pantura sektor Demak-Kudus-Pati-Rembang, yang dalam beberapa tahun terakhir sangat rentan mengalami bencana Banjir. Kelumpuhan yang terjadi di jalur Pantura sangat berdampak bagi Kabupaten Rembang yang juga berada di ujung timur Provinsi Jawa Tengah. Dampak paling utama yaitu terhambatnya lalu-lintas barang dan jasa yang akan masuk dan keluar dari Kabupaten Rembang.

Situasi ini menghadirkan pentingnya pembangunan Tol dan reaktivasi jalur kereta api yang melintasi wilayah Kabupaten Rembang sebagai simpul transportasi yang dapat dimanfaatkan sebagai lalu-lintas barang dan jasa. Pembangunan tol dan reaktivasi jalur kereta api dipandang sangat penting, jika pembangunannya dapat direalisasikan pada beberapa tahun ke depan, tentu memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Rembang. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang perlu menyiapkan aspek-aspek pendukung, agar

rencana pembangunan tol dan reaktivasi Jalur Kereta Api di Kabupaten Rembang dapat direalisasikan segera.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2025-2045 mengatur tentang visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka Panjang daerah, termasuk target-target indikator utama pembangunan yang harus dicapai dalam kurun waktu 20 tahun. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2025-2045 harus dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan selama kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2045. Hal ini berimplikasi terhadap perbaikan kondisi pembangunan berbagai sektor pembangunan yang akan diperoleh masyarakat, mencakup peningkatan kemajuan daerah, kesejahteraan masyarakat dan perbaikan kualitas pelayanan publik.

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Rembang tahun 2025-2045 secara umum akan berimplikasi terhadap meningkatnya beban keuangan daerah yang akan ditanggung Pemerintah Kabupaten Rembang. Penambahan beban keuangan ini disebabkan karena Perda tersebut akan mengatur tentang visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah yang memuat target-target indikator utama pembangunan yang harus dicapai selama kurun waktu tahun 2025-2045, yang berdampak pada perlunya pengalokasian anggaran pada masing-masing tahapan RPJMD.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada, serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan memperoleh validitas normatif apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah akan kehilangan validitas normatifnya, apabila materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Hal tersebut diperlukan supaya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga nantinya mempunyai validitas yuridis dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam Pembentukan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang yang terintegrasi, responsif dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 sangat terkait dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Terkait perencanaan pembangunan nasional, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: rencana pembangunan jangka panjang; rencana pembangunan jangka menengah; dan rencana pembangunan tahunan.

Dalam lingkup pemerintah, dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 meliputi:

a. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.
b. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
c. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam lingkup pemerintah daerah, dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 meliputi:

a. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
b. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
c. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam lingkup kementerian/lembaga, dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 meliputi:

a. Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.
b. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam lingkup perangkat daerah, dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 meliputi:

a. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
b. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan dalam pasal 8 meliputi:

a. Penyusunan rencana;
b. Penetapan rencana;
c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan
d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Dalam pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan:

a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
b. Musyawarah perencanaan pembangunan; dan
c. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Terkait dengan penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dalam pasal 10 dijelaskan bahwa Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah. Rancangan RPJP Daerah menjadi bahan utama bagi Musrenbang. Kemudian dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan. Selanjutnya dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah. Kemudian dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Ketentuan umum terkait perencanaan pembangunan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Terkait kewajiban penyusunan rencana pembangunan daerah, dalam Pasal 260 disebutkan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Terkait pendekatan perencanaan pembangunan, dalam Pasal 261 dijelaskan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional. Dalam Pasal 262 dijelaskan bahwa Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Rencana pembangunan Daerah memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

Terkait jenis dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam Pasal 263 dijelaskan bahwa Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: RPJPD; RPJMD; dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Terkait penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam Pasal 264 disebutkan bahwa RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Perda, sedangkan RKPD ditetapkan dengan Perkada. Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Terkait penggunaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam Pasal 265 disebutkan bahwa RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS.

Terkait penetapan Perda Perda RPJPD dan RPJMD, dalam Pasal 266 disebutkan bahwa Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah

tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD, kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Terkait Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, dijelaskan dalam Pasal 267 bahwa Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

Selanjutnya dalam Pasal 270 disebutkan bahwa Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima. Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD tidak sesuai dengan RPJPN, RPJPD provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud.

Terkait dengan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dalam Pasal 274 disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang memiliki keterkaitan dengan RPJPD. Dalam Pasal 26 disebutkan bahwa:

a. Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat:
   1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
   2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
   3) Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten;
   4) Penetapan kawasan strategis kabupaten;
   5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
   6) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

b. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:
   1) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
   2) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
   3) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
   4) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
   5) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
   6) Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

c. Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

d. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
e. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
f. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
g. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis mewajibkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya RPJPD dan RPJMD. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi:

a. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan
b. Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko Lingkungan Hidup.

Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilakukan melalui mekanisme:

a. Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup;

b. Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program; dan
c. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa beberapa istilah sebagai berikut:

a. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk

periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

d. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
e. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
f. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 5, Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara: transparan; responsif; efisien; efektif; akuntabel; partisipatif; terukur; berkeadilan; berwawasan lingkungan; dan berkelanjutan. Selanjutnya dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa:

a. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
b. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
c. Efisien yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
d. Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
e. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
f. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan,

melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

g. Terukur yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.
h. Berkeadilan merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
i. Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.
j. Berkelanjutan yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi proses disebutkan dalam Pasal 7 bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan: teknokratik; partisipatif; politis; dan atas-bawah dan bawah-atas. Selanjutnya dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa:

a. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
b. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
c. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
d. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi dijelaskan dalam Pasal 9, yaitu menggunakan pendekatan: holistik-tematik; integratif; dan spasial.

a. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
b. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
c. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Terkait dokumen perencanaan pembangunan daerah, dalam Pasal 11 disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah mencakup rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas: RPJPD; RPJMD; dan RKPD. Rencana Perangkat Daerah terdiri atas: Renstra Perangkat Daerah; dan Renja Perangkat Daerah. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 12 dan Pasal 13 bahwa:

a. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
b. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
c. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

d. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
e. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Terkait penyusunan dokumen pembangunan daerah, dalam Pasal 14 dijelaskan bahwa BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada eplanning. Penerapan e-planning diatur dalam Peraturan Menteri.

Terkait penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, dalam Pasal 15 Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Tahapan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD disebutkan dalam Pasal 16, bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang; perumusan rancangan akhir; dan penetapan. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dijelaskan dalam Pasal 17, bahwa Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Terkait Tata Cara Penyusunan RPJPD, pada tahap Persiapan penyusunan RPJPD disebutkan dalam Pasal 17, bahwa Persiapan penyusunan RPJPD meliputi: a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD; b. orientasi mengenai RPJPD; c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Dalam pasal 18 dijelaskan bahwa Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.

Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 19 bahwa Penyusunan rancangan awal RPJPD mencakup:

a. Analisis gambaran umum kondisi Daerah;
b. Analisis permasalahan pembangunan Daerah;
c. Penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
d. Analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
e. Perumusan visi dan misi Daerah;
f. Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
g. KLHS.

Penyusunan rancangan awal RPJPD, dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang. Kemudian dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa hasil penyusunan rancangan awal RPJPD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

a. Pendahuluan;
b. Gambaran umum kondisi daerah;
c. Permasalahan dan isu strategis daerah;
d. Visi dan misi daerah;
e. Arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan
f. Penutup.

Dalam Pasal 21 dijelaskan bahwa Rancangan awal RPJPD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan bersama Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun. Masukan dan

saran dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah. Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan.

Dalam Pasal 22 dijelaskan bahwa Rancangan awal RPJPD dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik. Forum konsultasi publik dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun. Forum konsultasi publik bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD. Hasil konsultasi publik dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 23 bahwa bupati/wali kota mengajukan rancangan awal RPJPD kepada gubernur untuk dikonsultasikan. Konsultasi dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun. Dalam Pasal 25 dijelaskan bahwa Bupati/wali kota mengkonsultasikan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota kepada gubernur. Konsultasi dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD kabupaten/kota. Masukan dalam bentuk surat kepala BAPPEDA provinsi.

Dalam Pasal 27 disebutkan bahwa Konsultasi dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dengan melibatkan Perangkat Daerah provinsi. Konsultasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap. Dokumen diterima secara lengkap terdiri atas: surat permohonan konsultasi dari bupati/wali kota kepada gubernur; rancangan awal RPJPD kabupaten/kota; dan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam Pasal 28 disebutkan bahwa Gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi menyampaikan saran penyempurnaan rancangan awal RPJPD kabupaten/kota kepada bupati/wali kota paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak konsultasi dilaksanakan.

Pada tahap Penyusunan Rancangan RPJPD, dalam Pasal 29 disebutkan bahwa Bupati/wali kota menyempurnakan rancangan awal

RPJPD kabupaten/kota menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan. Selanjutnya dalam Pasal 30 disebutkan bahwa BAPPEDA mengajukan rancangan RPJPD kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Pada tahapan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, Pasal 31 Musrenbang RPJPD huruf d, dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD. Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan. Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD. Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD. Selanjutnya dalam Pasal 32 dijelaskan bahwa Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Pada tahapan Perumusan Rancangan Akhir RPJPD, dalam Pasal 33 dijelaskan bahwa Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD. Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Selanjutnya dalam Pasal 34 disebutkan bahwa BAPPEDA menyampaikan rancangan akhir RPJPD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum. Penyampaian rancangan akhir RPJPD paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD. Sekretaris Daerah menugaskan kepala Perangkat Daerah yang membidangi hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.

Dalam Pasal 35 dijelaskan bahwa Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan kepada kepala BAPPEDA untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah. Sekretaris Daerah menugaskan Kepala BAPPEDA menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan, kepada Kepala Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah.

Pasal 36 disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.

Dalam Pasal 37 dijelaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD. Kepala Daerah menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan. Dalam hal sampai batas waktu tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Pada tahapan Penetapan RPJPD, dalam Pasal 38 disebutkan bahwa Bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJPD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Kemudian dalam Pasal 39 Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan

Daerah tentang RPJPD anggota DPRD dan bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan. Kemudian Pasal 40 disebutkan bahwa RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah. Visi dan misi disampaikan setiap calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan nasional merupakan ringkasan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keseluruhan semgat arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengalaman semua sila pancasila sebagai landasan filosofi bangsa yang serasi dan sebagai kesatuan yang utuh, yang meliputi:

1. Pengamalan sila Kesatuan Yang Maha Esa, yang antar lain mencakup tanggung jawab bersama dari semua golongan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk secara terus menerus dan bersama-sama meletakkan landasan spiritual, moral dan etik yang kukuh bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
2. Pengamalan Sila Kemanusiaan yang Adil dan beradab, yang antara lain mencakup peningkatan martabat serta hak dan kewajiban asasi warga negara serta penghapusan penjajahan, kesengsaraan, dan ketidak adilan dari muka bumi yang diwujudkan dalam pembangunan nasional.
3. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia yang atara lain mencakup peningkatan pembinaan bangsa di semua bidang kehidupan

manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga rasa kesetiakawanan semakin kuat dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Pengamalan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan/Perwakilan, yang antara lain mencakup upaya makin menumbuhkan dan mengembangkan sistem politik Demokrasi Pancasila yang makin mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, mengembangkan kesadaran dan tanggungjawab politik warga negara, serta menggairahkan rakyat dalam proses politik.
5. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang dikaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.

Berdasarkan pokok pikiran tersebut, maka landasan filosofis pembangunan nasional dan pembangunan daerah adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan. Pembangunan dilaksanakan secara merata, tidak hanya untuk satu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat, serta harus benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pembangunan dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berlanjut untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju. Agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang dalam kurun waktu 20 tahun ke depan dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

B. Landasan Sosiologis

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Berkaitan pentingnya landasan sosiologis sebagai cerminan dari kenyataan hidup yang ada dalam masyarakat, dengan berorientasi bahwa aturan diterima dan dapat dilaksanakan serta memiliki manfaat yang juga akan diterima oleh masyarakat. Landasan sosiologis ini berangkat dari kondisi sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Asumsi dasar, bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari proses interaksi sosial masyarakat. Karena masyarakat selalu mengalami perubahan, maka tentu perda yang dilahirkan harus melihat realitas sosial yang ada dan responsif terhadap perubahan-perubahan yang berkembang saat ini dan dimasa mendatang.

Kabupaten Rembang memiliki potensi wilayah sekaligus masalah dan isu strategis daerah yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis sesuai dengan dengan kewenangan yang dimiliki untuk mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Segenap potensi tersebut harus didayagunakan yang tujuannya adalah untuk kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten memiliki kewenangan dalam membangun dan mengembangkan berbagai potensi yang telah tersedia, seperti potensi alam, potensi geografis, maupun potensi sosial, potensi ekonomi dan potensi-potensi lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan yang matang dalam jangka panjang merupakan sebuah keharusan yang harus diwujudkan dalam pembangunan suatu daerah. Rencana pembangunan jangka panjang

daerah menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menata daerahnya sendiri, dan manjadi acuan bagi masyarakat untuk mengetahui arah dan tujuan dari pembanguan daerahnya. Kemampuan untuk memahami peluang, ancaman dan memperkirakan apa yang akan terjadi masa depan akan sangat bergantung kepada sejauh mana proses penyusunan RPJPD ini mengikutsertakan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Ini bermakna bahwa proses penyusunan RPJPD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah menjadi sangat penting dan krusial untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun, sehingga terjadi kesinambungan pembangunan daerah, walaupun terjadi pergantian kepemimpinan Kepala Daerah. Dalam rangka mengarahkan pembangunan jangka panjang daerah, diperlukan adanya visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yaitu mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Untuk menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran, adil dan merata diperlukan adanya proses perencanaan jangka panjang yang disusun melalui berbagai tahapan dan forum koordinasi dengan melibatkan unsur-unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah. RPJPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi,

arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pemerintah Kabupaten Rembang menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan pertimbangan sosiologis bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk memecahkan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Lebih dari itu, dengan adanya RPJPD maka reformasi birokrasi menjadi lebih baik dan terarah sehingga akuntabilitas pemerintah menjadi meningkat karena di dalam dokumen RPJPD sudah ditetapkan target-target yang harus dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang selama kurun waktu 20 tahun.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Unsur yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pemerintah Kabupaten Rembang menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dengan pertimbangan yuridis bahwa:

1. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Beberapa peraturan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856).

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045. Ruang lingkup materi dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 diuraikan sebagai berikut.

A. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD

adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah.

B. Materi yang Akan Diatur

Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang meliputi:

Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Pengendalian Dan Evaluasi
Bab IV Perubahan RPJPD
Bab V Ketentuan Penutup

C. Ketentuan Sanksi

Tidak ada

D. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. **Landasan filosofis** pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 adalah bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan nasional, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;
2. **Landasan sosiologis** pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 adalah bahwa untuk memecahkan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 tahun, sehingga terjadi kesinambungan pembangunan daerah, walaupun terjadi pergantian kepemimpinan kepala daerah;
3. **Landasan yuridis** pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 adalah:
   a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek; dan
   b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari hasil penyusunan Naskah Akademik ini yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 sangat penting dijadikan skala prioritas penetapan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang.

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang:
a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan nasional, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang;
b. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW.

Pasal 3

(1) RPJPD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
(2) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

Pasal 4

(1) Sistematika RPJPD terdiri atas:
   a. BAB I : pendahuluan
   b. BAB II : gambaran umum kondisi Daerah
   c. BAB III : permasalahan dan isu strategis Daerah
   d. BAB IV : visi dan misi Daerah
   e. BAB V : arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah
   f. BAB VI : penutup

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJPD;
   b. pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD; dan
   c. evaluasi terhadap hasil RPJPD.
(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

(1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
   c. terjadi perubahan yang mendasar, meliputi terjadinya:
      1. bencana alam;
      2. goncangan politik;
      3. krisis ekonomi;
      4. konflik sosial budaya;
      5. gangguan keamanan;
      6. pemekaran Daerah;dan/atau
      7. perubahan kebijakan nasional.
(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 156) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Kabupaten Rembang
pada tanggal 2024
BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ

Disahkan di Rembang,
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2024 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Dedhy Nugraha, S.H.,Msi
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa terkecuali. Pemerintah termasuk pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan pada model perencanaan pembangunan di Indonesia. Model perencanaan pembangunan menurut kedua Undang-Undang ini berbeda dengan model perencanaan pembangunan sebelumnya yang menggunakan pendekatan konvensional, teknis, dan analitis. Perencanaan pembangunan era modern ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif yaitu dengan menggunakan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, *top down* dan *buttom-up*. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan tersebut difokuskan untuk menjaga agar keluaran dari semua kegiatan pembangunan mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang telah disepakati sebelumnya oleh seluruh pemangku kepentingan.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan dokumen RPJPD ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR ...

DAFTAR PUSTAKA

Marten Bunga, 'Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah', Jurnal Hukum & Pembangunan, 49.4 (2019), 818–33 <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>.

Mudrajad Kuncoro, Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah (Jakarta: Erlangga, 2014).

Muhammad Idris Patarai, Perencanaan Pembangunan Daerah (Sebuah Pengantar) (Makasar: De La Macca, 2016).

Munir Badrul, Perencanaan Pembangunan Daerah: Dalam Prespektif Otonomi Daerah (Badan Penerbitan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi, Nusa Tenggara Barat, 2022).

Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris), ed. by Elan Jaelani (Bogor: Widina Media Utama, 2023).

Saeful Kholik, 'Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah', Jurnal Hukum Mimbar Justisia, 6.1 (2020), 56–70 <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj>.

Yati Nurhayati, Ifrani, dan M Yasir Said, 'Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Ilmu Hukum', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2.1 (2021), 1–20.